



NOTARIS & PPAT

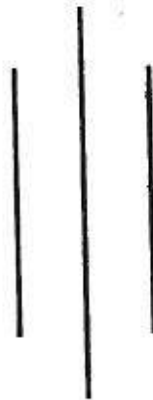
ADI TRIHARSO, SH

SK. MENKEH & HAM RI. Tgl. 3 Pebruari 2003

NO. C-126. HT.03.02. Th-2003

SK.KA.BPN NO. 778-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Akta : KENDIRIAN PERSEMOAN TERBATAS

..... "PT MANTRA MEYA BANGUN BERSAMA"

Nomor : 11.-

Tanggal : 10 September 2021

-----PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS-----

-----"PT MANTRESYA BANGUN BERSAMA"-----

-Nomor : 11.-----

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 10-09-2021 (sepuluh-----
September dua ribu dua puluh satu) pukul 13.30 WIB (tiga-----
belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **ADI TRIHARSO, Sarjana Hukum,**
Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada ----
akhir akta ini.-----

1. Nona **MICHELLA MARTRESYA PURBA**, lahir di Palembang,

pada tanggal 07-03-1998 (tujuh Maret seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di Sumatera Utara, Jalan -----
Gunung Singgalang LK V, Rukun Tetangga 000, Rukun ----
Warga 000, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai ----
Selatan, Kota Binjai, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 1275054703980005, -
untuk sementara berada di Jakarta;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri;-----

b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat-----

dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal-----
09-09-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh---
satu), dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari
dan sebagaimana demikian bertindak untuk dan atas---
nama Tuan **RONY PISON SIANIPAR**, lahir di Jakarta,---
pada tanggal 12-03-1980 (dua belas Maret seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jawa
Barat, Jalan Melati Raya BS 40/31, Rukun Tetangga----
007, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatisampurna,-----
Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu



Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--
3275101203800022;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut, dengan ini-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang -
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ----
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -
sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai
berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1.-----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

-----"PT MANTRESYA BANGUN BERSAMA"-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),-----

berkedudukan di Kabupaten Bogor.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----

tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi;-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -----

bidang:-----

a. Konstruksi;-----

b. Perdagangan;-----

c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----

d. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum;-

2. Untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi yang -----

meliputi :-----

-43211 Instalasi Listrik, Kelompok ini mencakup -----
kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, --
pembangunan kembali instalasi listrik pada -----
pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga -
listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada -----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non -----
hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik --
tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan
pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, -----
seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

-41011 Konstruksi Gedung Hunian, Kelompok ini, -----
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, -----
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang -----
dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah --
tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan -----
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk
hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat -----
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan --
dan renovasi gedung hunian.-----

-42201 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----
bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan ----
drainase.-----

-42204 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali -----
bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil -----
pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi ----
pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal --
dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk --
dan pemasangan tiang listrik dan menara.-----

-43221 Instalasi Saluran Air (Plumbing), Kelompok ini -
mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan

saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada -
bangunan gedung hunian maupun non hunian. -----
Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan -----
instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan -----
instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis
(RO), pipa air kotor.-----

-43291 Instalasi Mekanikal, Kelompok ini mencakup ---
kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi -----
mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan
gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil --
lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban ----
berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), --
gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan -----
perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.-----

| b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang ----
meliputi :-----

-46591 Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri -
Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar ----
mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, ----
serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu
dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan --
untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar-
robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl
untuk keperluan industri, dan mesin yang -----
dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta -----
mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.-----

-46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, --
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -----
katup dan tabung elektronik, peralatan semi -----
konduktor, mikrochip dan IC dan PCB.-----

| c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional,-
Ilmiah dan Teknis yang meliputi :-----

-71201 Jasa Sertifikasi, Kelompok ini mencakup ----- kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem ----- manajemen keamanan pangan, ecolabel, sistem ----- manajemen keamanan informasi, sistem manajemen ----- keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem ----- sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan --- produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk ----- kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.-----

-71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis -- YBDI, Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan -- teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik ---- dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik ---- sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat ---- dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa ----- konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, - jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, -- jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam ----- bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, - jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi -- terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, - jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan ----- transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik --- serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi -- dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik - listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan ----- manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan ---- yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan

proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan -
dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan ----
lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei --
seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan ---
prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika --
sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi ----
kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, -----
survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah
dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk
kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. -----
Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil -----
transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan -----
sarana umum sektor konstruksi.-----
-71204 Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, Kelompok ini ---
mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi
dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi ---
tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor -----
konstruksi dan instalasi lainnya.-----

- d. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional,
Ilmiah dan Teknis yang meliputi :-----
-56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event -
Catering), Kelompok ini mencakup kegiatan yang -----
menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak -----
perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh ---
pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini ---
mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) -
yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, ---
perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. -----
Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta,-
seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang-
akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat-
pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.-

-----M O D A L -----

-----Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30% (tiga puluh persen) atau sejumlah 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham;-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan;--
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ----
saham diberi sehelai surat saham;-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
seorang pemegang saham;-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat saham;-----
c. nilai nominal saham;-----
d. tanggal pengeluaran surat saham;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
a. nama dan alamat pemegang saham;-----
b. nomor surat kolektif saham;-----
c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
d. nilai nominal saham;-----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -----
tangani oleh Direktur dan Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM.-----

-----Pasal 6.-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas -----
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ---
kembali kepada Direksi;-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ---
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
berikutnya;-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ----
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus;-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham --
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan;-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang --
berkepentingan;-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat -
2 (dua), ayat 3 (tiga), ayat 4 (empat) dan ayat 5 (lima) -----
mutatis-mutatis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----
saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis -
kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan -----
harga serta persyaratan pemindahan hak dan-----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ----
penawaran tersebut.-----
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para ---
pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan ---
hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga --
puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui
pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham-

tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang -----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas ---
saham harus mengajukan permohonan secara tertulis-----
melalui Direksi.-----
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut;-----
5. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang -
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.--
6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham
tidak lagi menjadi milik Warganegara Indonesia atau badan
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak
atas sahamnya kepada Warganegara Indonesia atau badan-
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---
Rapat Umum Pemegang Saham adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam-----
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran ---
Dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----

- Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum ---
Pemegang Saham;-----
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----
rapat;-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif;-----
- c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham -
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya -----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar;-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah ----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan ---
Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ---
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat --
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) -
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar:-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

-----Pasal 9.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan;-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan --
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan --
iklan dalam surat kabar;-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan,-

dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan --
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan;-----

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir -----
dan/atau diwakili dan semua menyetujui acara rapat dan --
keputusan disetujui dengan suara bulat;-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -----
Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama;----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh wakil -
Direktur Utama;-----
7. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -
salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama -
atau wakil Direktur Utama;-----
8. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -
seorang anggota Dewan Komisaris;-----
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang ---
Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara
mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.-----

-----Pasal 10.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam
undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah -----
dipenuhi;-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris;

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----berimbang ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani persetujuan tersebut.-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris -----
hanya Warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan
yang ditentukan peraturan perundang undangan yang -----
berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu -----
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya .
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.--
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-----
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan -
yang berlaku;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----
Pemegang Saham;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.-----

-----Pasal 15.-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan-
Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara --
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -----
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara --
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris;-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 16.-----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis ---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris;-----

-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN.--

-----Pasal 17.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----
untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku -----
dimulai;-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ---
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan-
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup ---
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu
dua puluh satu).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat --
Umum Pemegang Saham tahunan.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ---
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba-
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

-----PENGGUNAAN CADANGAN.-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -
20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan ---

dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup -----
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua -----
puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi ----
keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---
(dua) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah ----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan Peraturan perundang-undangan agar -----
memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP.-----

-----Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ---
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor ----
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah :
60 (enam puluh) saham atau seluruhnya dengan nilai -----
nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu ---
oleh para pendiri:-----

a. Nona **MICHELLA MARTRESYA** -----

PURBA tersebut, sebanyak 54 (lima-
puluh empat) saham, dengan nilai---
nominal atau sebesar lima puluh---
empat juta rupiah).....Rp.54.000.000,-

b. Tuan **RONY PISON SIANIPAR**-----

tersebut, sebanyak 6 (enam) saham,-

dengan nilai nominal atau sebesar---

(enam juta rupiah).....Rp. 6.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 60-----

(enam puluh) saham, dengan nilai-----

nominal seluruhnya sebesar.....Rp.60.000.000,-

(enam puluh juta rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 --

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----

anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

-Direktur : Nona **MICHELLA MARTRESYA PURBA**-----

tersebut;-----

-Komisaris : Tuan **RONY PISON SIANIPAR** tersebut;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----

bersangkutan.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari

dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----

dihadiri oleh:-----

1. Nyonya MURTY SARI DEWI, lahir di Tangerang, pada -----

tanggal 14-06-1989 (empatbelas Juni seribu sembilanratus-

delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai-

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -----

Purnawarman, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, ----

Kelurahan Fisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota -----

Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan Nomor Induk Kependudukan 3674055406890002;--

2. Nyonya HANI NURLITA, lahir di Tangerang, pada tanggal----

05-08-1995 (lima Agustus seribu sembilanratus sembilan --

puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor -----

Notaris, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Dokter Setia

Budi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga C05, Kelurahan -

Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 3674064508950005;-----

-kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta, sebagai ---
saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani----
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN-----



ADI TRIHARSO, SH.